BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa sebagai unit pemerintahan terkecil mempunyai peran strategis dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik, khususnya dalam pengelolaan keuangan desa (Ardianto et al., 2025). Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan regulasi terkait seperti penggunaan Dana Desa, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana dana publik dikelola secara transparan dan akuntabel. Namun dalam praktiknya, banyak laporan keuangan desa yang belum memenuhi prinsip transparansi, baik dari aspek publikasi, akurasi data, ketepatan waktu, maupun kemudahan akses oleh masyarakat (Suhendri dkk., 2024).

Transparansi dalam pengelolaan keuangan merupakan salah satu pilar utama dalam tata kelola pemerintahan yang baik *(good governance*). Hal ini sangat penting terutama di tingkat pemerintahan desa, yang merupakan unit pemerintahan terkecil dan paling dekat dengan masyarakat. Desa memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional karena menjadi ujung tombak pelaksanaan program-program pemerintah dan pengelolaan sumber daya lokal. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara akuntabel, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan agar dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat serta mendorong partisipasi aktif warga dalam pembangunan desa (Mardiasmo, 2013).

Transparansi laporan keuangan desa memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi terkait penggunaan anggaran desa secara jelas, tepat waktu, dan mudah dipahami. Dengan demikian, masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa, yang pada akhirnya dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan dana, korupsi, dan praktik-praktik yang merugikan kepentingan publik (Robinson, 2009). Selain itu, transparansi juga berfungsi sebagai sarana akuntabilitas pemerintah desa kepada masyarakat dan pemerintah yang lebih tinggi, sehingga dapat meningkatkan legitimasi dan kepercayaan publik (Suhendri et al., 2026).

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi (TI) yang pesat, persan TI dalam pengelolaan keuangan desa menjadi sangat relevan dan strategis. Teknologi informasi dapat membantu pemerintah desa dalam mengelola data keuangan secara lebih cepat, akurat, dan efisien. Sistem akuntansi berbasis TI memungkinkan pencatatan transaksi keuangan secara real-time, pengolahan data yang terintegrasi, serta penyajian laporan keuangan yang lebih transparan dan mudah diakses oleh masyarakat (Laudon & Laudon, 2016). Dengan demikian, teknologi informasi dan sistem akuntansi desa dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Namun, dalam kenyataannya, Peran teknologi informasi dan sistem akuntansi di tingkat desa masih menghadapi berbagai kendala. Beberapa desa masih menggunakan metode manual dalam pencatatan dan pelaporan

keuangan, yang rentan terhadap kesalahan, keterlambatan, dan kurangnya keterbukaan informasi (Sari, 2020). Selain itu, keterbatasan infrastruktur teknologi, seperti akses internet yang belum merata, kurangnya perangkat keras dan lunak yang memadai, serta rendahnya kompetensi sumber daya manusia di desa menjadi hambatan utama dalam optimalisasi Peran TI (Putra, 2019).

Melihat pentingnya transparansi laporan keuangan desa dan potensi besar teknologi informasi dalam mendukungnya, maka perlu dilakukan analisis mendalam mengenai sejauh mana Peran teknologi informasi dan sistem akuntansi desa berkontribusi terhadap transparansi laporan keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi Peran TI dan sistem akuntansi serta dampaknya terhadap transparansi laporan keuangan desa. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang berguna bagi pemerintah desa, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam meningkatkan pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Perkembangan teknologi informasi (TI) memberikan peluang besar untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa. Peran TI dalam sistem akuntansi desa dapat mempercepat proses pencatatan, pengolahan, dan pelaporan keuangan secara akurat dan efisien (Laudon & Laudon, 2016). Sistem akuntansi berbasis TI juga memungkinkan integrasi data

yang lebih baik dan memudahkan akses informasi bagi masyarakat, sehingga mendukung transparansi laporan keuangan desa (Putra, 2019).

Agar pengelolaan keuangan desa berjalan efektif, transparan, dan akuntabel, dibutuhkan sistem pelaporan keuangan yang baik. Pemerintah telah menyediakan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), yaitu aplikasi berbasis komputer yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama Kementerian Dalam Negeri. Siskeudes merupakan salah satu bentuk Peran teknologi informasi (TI) untuk membantu pemerintah desa dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan APBDes secara digital dan terintegrasi.

Namun, dalam implementasinya, Peran teknologi informasi dan sistem akuntansi desa belum berjalan secara optimal di banyak wilayah. Berbagai studi menunjukkan bahwa terdapat kendala dalam hal keterbatasan sumber daya manusia yang menguasai teknologi, infrastruktur teknologi yang belum memadai, serta lemahnya pengawasan terhadap penerapan sistem akuntansi di desa (Gulo et al., 2024; Nasution & Budianto, 2025). Masih ditemukannya laporan keuangan yang tidak tepat waktu, kurang akurat, dan sulit diakses oleh masyarakat, menunjukkan bahwa transparansi pengelolaan keuangan desa belum sepenuhnya terwujud.

Transparansi laporan keuangan desa sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Dengan adanya

laporan keuangan yang transparan, masyarakat dapat mengetahui bagaimana dana desa dikelola, serta turut mengawasi dan memberikan masukan atas pelaksanaannya. Oleh karena itu, Peran teknologi informasi dan sistem akuntansi desa diharapkan mampu meningkatkan kualitas dan transparansi laporan keuangan. Penelitian ini akan menganalisis sejauh mana Peran teknologi informasi dan sistem akuntansi desa berpengaruh terhadap transparansi laporan keuangan desa. Penelitian juga akan mengkaji faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam proses tersebut, sehingga diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang tepat guna memperkuat sistem pengelolaan keuangan desa yang akuntabel dan transparan.

Desa karena otonomi desa dan regulasi terkait selalu mendapatkan porsi yang makin besar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, terutama dalam hal pengelolaan keuangan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan dasar hukum bahwa desa memiliki kewenangan, hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.

Sejalan dengan itu, regulasi lanjutan seperti Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang pelaksanaan UU Desa, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 dan yang kemudian diganti dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, mengatur bagaimana desa menyusun APBDes,

pengelolaan dana desa, pertanggungjawaban, pelaporan, dan pengawasan keuangan desa.

Informasi Keuangan Daerah disebutkan bahwa untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tetap/ barang milik daerah, dan prosedur akuntansi selain selain kas, yang dijelaskan lebih rinci oleh Zuraida et al., (2017) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 pada Sistem Informasi Keuangan disebutkan bahwa untuk menindaklanjuti pelaksanaan proses perkembangan sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan dalam mengelola keuangan, dan mendistribusikan informasi 7 keuangan kepada pelayanan publik. Penggunaan teknologi informasi termasuk adanya (a) pengelolaan data, pegelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik dan (b) penggunaan informasi canggih teknologi sehingga pelayanan publik dapat diakses dengan mudah dan murah oleh masyarakat. Oleh sebab itu Pemerintah perlu mengoptimalkan Peran kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintah untuk bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit.

Yang memastikan sistem berjalan sesuai dengan rencana, untuk mendukung kualitas laporan keuangan pemerintah. Peran teknologi informasi akan sangat membantu mempercepat proses pengolahan data transaksi dan penyajian laporan keuangan, serta dapat menghidari kesalahan dalam melakukan posting dari dokumen, jurnal, buku besar hingga menjadi suatu laporan keuangan, sehingga laporan keuangan tersebut tidak kehilangan nilai informasi laporan keuangan (Zuraida et al., 2017). Pengelolaan keuangan secara manual membutuhkan waktu yang cukup lama Karena ketidak seragaman format laporan keuangan dan kemungkinan tingkat kesalahan penyajian laporan keuangan lebih tinggi. Kemajuan teknologi informasi yang semakin pesat mendorong setiap pemerintah daerah untuk ikut serta memanfaatkan teknologi informasi dengan mengembangkan aplikasi menggunakan jaringan internet maupun jaringan intranet untuk mempermudah pengelolaan keuangan dan untuk menyeragamkan laporan keuangan antar SKPD (Erawati & Abdulhadi, 2018).

Dikarenakan desa memiliki kekhususan didalam pengelolaan keuangan desa maka diperlukan suatu evaluasi dengan tindakan kemandirian tersendiri. Evaluasi dipandang sebagai sebuah proses mnentukan hasil yang telah dicapai dalam beberapa kegiatan yang direncakan untuk mendukung tercapainya tujuan". Proses memberikan atau menentukan nilai kepada objek tertentu dengan landasan suatu penilaian tertentu. Aturan dan defenisi diatas dapat disimlpukan bahwa

evaluasi adalah suatu proses atau kegiatan yang mengulas atau menilai rencana sebelumnya sebagai bahan menentukan rencana selanjutnya, dengan demikian penilaian yang dilakukan berpengaruh juga terhadap kegiatan berikutnya. Adapun indikator yang mempengaruhi evaluasi yang dikembangkan adalah efektifitas, kecukupan, penerapan, responsibilitas, dan ketetapan. Pengolahan keuangan Desa didasarkan pada proses yang memiliki prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Laporan keuangan yang disampaikan dalam satu periode anggaran dalam jumlah banyak dapat menyebabkan ketidaktepatan waktu dan pelaporannya serta tidak sesuai dengan ketentuan format yang ditentukan, sehingga menyulitkan pemerintah kabupaten/kota dalam mengevaluasi APBDes dan laporan keuangan desa. Pengolahan yang dilakukan dengan transparan dan akuntabilitas dapat dilakukan dengan adanya penggunaan teknologi informasi terbaru yang berupa sebuah sistem yang terintegritas dengan baik. Hal ini dikarenakan dapat meningkatkan efektifitas dan efesiensi pengelolaan keuangan desa serta mampu membantu pemerintah Desa dalam melaporkan keuangan secara transparan dan akuntabel (Zebua et al., 2022).

Desa Landungsari merupakan desa yang terletak di Kecamatan Dau Kabupaten Malang, desa ini termasuk dalam desa yang sudah mengimplementasikan teknologi informasi dan Sistem akuntansi keuangan desa dalam pengelolaan keuangannya. Dalam hal teknologi atau bisa dikatakan jaringan internet pada saat dikeluarkan permendagri peran

teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan di Desa Landungsari. Hal ini dapat terjadi diakibatkan peran akan kecanggihan teknologi informasi yang ada masih rendah sehingga peran teknologi informasi tidak sepenuhnya dapat mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan seperti meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaporan, termasuk untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas yang memenuhi kebutuhan informasi.

Dalam penggunaan aplikasi siskeudes ini perangkat Desa Landungsari terkadang mengalami sedikit kesulitan dikarenakan aplikasi ini harus selalu di perbaharui (*update)* dan ada beberapa pekerjaan dalam tata kelola keuangan yang belum terdapat dalam system tersebut, sehingga perangkat Desa Landungsari rutin mengikuti Bimbingan Teknologi (Bimtek) dan pendampingan agar pengetahuan dalam penggunaan teknologi informasi Sistem Keuangan Desa ini terus meningkat . Meskipun dengan berbagai kendala, Desa Landungsari dapat mengimplementasikan peran teknologi informasi keuangan desa dengan cukup baik. Desa Landungsari mulai menerapkan Teknologi Informasi Sistem Keuangan Desa pada tahun 2017.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul " Analisis Peran Teknologi Informasi Dan Sistem Akuntansi Desa Terhadap Transparansi Laporan Keuangan Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang ''

1.2 Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada Analisis Peran Teknologi Informasi Dan Sistem Akuntansi Desa dalam mendukung Transparansi Laporan Keuangan Desa. Fokus utama terletak pada:

1.Peran Teknologi Informasi (TI) di Pemerintahan Desa

a) Penggunaan aplikasi seperti Siskeudes, website desa, sistem informasi publik berbasis TI, serta perangkat keras dan lunak yang digunakan untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan.
b) Kapasitas aparatur desa dalam mengoperasikan teknologi informasi.
c) Infrastruktur teknologi yang tersedia dan digunakan (komputer, internet, jaringan data).

2.Penerapan Sistem Akuntansi Desa

a) Prosedur pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan transaksi keuangan desa sesuai standar.
b) Implementasi sistem informasi akuntansi berbasis aplikasi (Siskeudes atau lainnya).
c) Kepatuhan terhadap regulasi pengelolaan keuangan desa (Permendagri No. 20 Tahun 2018).

3.Transparansi Laporan Keuangan Desa

a) Tingkat keterbukaan informasi keuangan kepada masyarakat.

b) Ketepatan waktu, keakuratan, dan kelengkapan laporan keuangan desa.

c) Aksesibilitas laporan oleh masyarakat (publikasi papan informasi, media online, rapat desa, dll).

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang Masalah Diatas, Maka Peneliti Merumuskan Masalah yaitu

1. Bagaimana peran teknologi informasi dalam sistem akuntansi Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang?
2. Bagaimana peran teknologi informasi dan sistem akuntansi desa secara transparansi pada laporan keuangan Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang?
3. Bagaimana penerapan system akuntansi desa (siskeudes) dalam penyusunan laporan keuangan desa?

1.4 Tujuan Penelitian

Dari rumusan diatas maka, tujuan penelitian ini yaitu :

1. Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran teknologi informasi dan sistem akuntansi desa terhadap transparansi laporan keuangan desa. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diketahui sejauh mana penerapan teknologi dan sistem akuntansi mampu meningkatkan keterbukaan, keakuratan, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

2. Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui tingkat peran teknologi informasi dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan desa.
2. Untuk menganalisis pengaruh penerapan sistem akuntansi desa (Siskeudes) terhadap transparansi laporan keuangan desa.
3. Untuk mengidentifikasi kendala dan faktor pendukung dalam penerapan teknologi informasi serta sistem akuntansi desa.
4. Untuk memberikan rekomendasi dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan melalui optimalisasi peran teknologi informasi dan sistem akuntansi desa.

1.5 Paradigma penelitian

Penelitian ini menggunakan paradigma penelitian kualitatif, yaitu paradigma kontruktivis menurut Wijaya, H (2018), umumnya menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mengeksplorasi dan memahami fenomena penggunaan teknologi informasi (seperti Siskeudes) dalam pengelolaan keuangan desa dan dampaknya pada transparansi laporan keuangan. Paradigma ini menekankan pada penggunaan metode pengumpulan data seperti wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen untuk mendapatkan pemahaman holistik mengenai peran teknologi informasi dalam mencapai transparansi, serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambatnya.

Paradigma penelitian yang dugunakan pada penelitian ini adalah paradigma kualitatif deskriptif yang dimana menempatkan manusia

sebagai subjek penelitian. Paradigma penelitian kualitatif merupakan model penelitian yang mencari kebenaran atas suatu realitas sosial secara mendalam, membenarkan suatu kebenaran, dalam penelitian kualitatif data yang terkumpul cendreung berbentuk kata-kata atau gambar bukan angka seperti penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif lebih menekankan kepada proses penelitian dari pada hasilnya (Suhendri, 2019).

1.6 Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang akuntansi sektor publik dan sistem informasi, dengan memperkaya kajian tentang hubungan antara teknologi informasi, sistem akuntansi, dan transparansi laporan keuangan di tingkat desa.

2. Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah Desa

Memberikan masukan untuk meningkatkan efektivitas penggunaan teknologi dan sistem akuntansi dalam pengelolaan keuangan yang lebih transparan.

2. Bagi Pemerintah Daerah Dan Pengawas Keuangan

Sebagai bahan evaluasi dalam menyusun kebijakan dan pembinaan terhadap aparatur desa dalam penerapan sistem akuntansi dan teknologi informasi.

3. Bagi Masyarakat

Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mengawasi keuangan desa melalui akses informasi yang lebih terbuka.

4. Bagi Peneliti

Manfaat penelitian ini bagi peneliti adalah dapat memenuhi wawasan serta ilmu pengetahuan tentang pengelolaan keuangan Desa menggunakan system akuntansi keuangan desa, khususnya Desa Landungsari.

1.7 Ruang Lingkup

Penelitian yang akan di lakukan ini merupakan penelitian lapangan yakni dengan melakukan wawancara langsung kepada Pemerintah Desa Landungsari dan juga Masyarakat Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Penelitian ini mencakup Analisis Peran Teknologi Informasi Dan Sistem Akuntansi Desa Terhadap Transparansi Laporan Keungan Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang.